



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 5578/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, saat ini memilih berdomisili di Kabupaten Malang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supriadi, S.H. dan Rio Bambang Slamet Hartoyo, S.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Karya Timur 4 Gang Koramil No. 72, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, domisili elektronik dengan alamat Email: rihartoyo@gmail.com / jashukum.official@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3777/Kuasa/10/2023/PA.Kab.Mlg Tanggal 09 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 09 Oktober

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.5578/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dengan register perkara Nomor 5578/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 1994, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Propinsi Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 286/01/I/94;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Palembang, dan yang terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Malang. Dan sejak sekitar Juni 2023 Penggugat keluar dari rumah dan tinggal sendiri di Kabupaten Malang hingga saat ini;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (*ba'daddukhul*) dan telah dikarunia 04 (*empat*) orang anak yang bernama: (a). Anak I, NIK.: 3507180606950011, Jenis Kelamin: Laki-Laki, lahir di Palembang, 06 Juni 1995, (b). Anak II, NIK.: 3507180310960005, Jenis Kelamin: Laki-Laki, lahir di Palembang, 03 Oktober 1996, (c). Anak III, NIK.: 3507181402020001, Jenis Kelamin: Laki-Laki, lahir di Malang, 14 Pebruari 2002, (d). Anak IV, NIK.: 3507186704120005, Jenis Kelamin: Perempuan, Lahir di Malang, 27 April 2012;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, **akan tetapi** dalam perjalanan waktu, terutama sejak tahun 2012, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali goyah terjadi banyak ketidakcocokan yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus di antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini salah satunya karena Tergugat tidak pernah mampu memberikan nafkah kebutuhan belanja cukup untuk rumah tangganya, di mana selama ini Penggugatlah yang selalu berupaya mencukupinya dari hasil kerja Penggugat sendiri, selain itu selama ini Tergugat juga kurang terbuka dalam hal pengelolaan keuangan keluarga;
5. Bahwa apabila bertengkar, Tergugat seringkali diam dan tidak ada perhatian untuk kebutuhan rumah tangga, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik diantara keduanya serta sudah tidak saling memperdulikan;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.5578/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada sekitar Mei 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang (*tidak ada hubungan bathin suami istri*) lagi hingga saat ini selama +/- 01 (*satu*) tahun 05 (*lima*) bulan, sedangkan pada sekitar Juni 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini;
7. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan izin kepada atasannya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, yang selanjutnya pada tanggal 13 September 2023 telah terbit Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-590/PJ/PJ.01/2023 tentang Izin Perceraian atas nama Penggugat;
8. Bahwa Penggugat selama ini sudah berusaha untuk mengatasi kemelut dalam kehidupan perkawinannya namun tidak berhasil. Dan atas keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud untuk bercerai dari Tergugat;
9. Bahwa Penggugat mempunyai alasan yang kuat menurut Hukum untuk memutuskan hubungan Perkawinannya dengan Tergugat dan seyogyanya apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat dan menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan selanjutnya mohon Putusan sebagai berikut :

**Primer :**

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat;
- Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*);
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Subsider :**

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.5578/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Supriadi, S.H., Advokat berkantor di Jl. Sidomulyo No.91 Ngadilungkung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil, Penggugat menyerahkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Nomor KEP-590/PJ/PJ.01/2023 tertanggal 13 September 2023;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kecuali pada sidang replik sampai pembacaan putusan tanggal 28 Desember 2023 Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator H. SHOLICHIN, S.H., tanggal 06 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah menikah di tahun 1994 (29 tahun yang lalu).
2. Bahwa benar saat ini Penggugat telah meninggalkan rumah dan tinggal sendiri karena kemauan sendiri.
3. Bahwa benar saat ini kami telah dikaruniai 4 (empat) orang anak

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.5578/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pernikahan kami.

4. Bahwa benar telah terjadi ketidakharmonisan dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat **keberatan** jika dinyatakan oleh Penggugat sejak tahun 2012 ketidakharmonisan itu bermula.

0. Pernikahan kami masih terasa harmonis sampai dengan bulan Nopember 2021. Sejak saat itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik-baik saja. Penggugat sudah tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai istri. Nasehat-nasehat Tergugat sudah tidak didengar lagi. Setiap kali didekati selalu menjauh. Keluar rumah bareng sudah tidak mau. Berkali-kali ditanyakan penyebabnya, Penggugat diam saja atau beralasan tidak ada apa-apa. Tergugat berusaha meminta maaf jika ada salah, namun Penggugat tetap bersikap dingin. Pada intinya Penggugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai istri.

1. Sampai akhirnya pada awal bulan Juni 2022 (**8 bulan kemudian**) baru ada pengakuan dari Penggugat bahwa Penggugat lagi menyukai dan mencintai laki-laki lain. Ketika ditanyakan siapa dia, Penggugat tidak bersedia menyebutkan nama dan profesi laki-laki tersebut. Tergugat berusaha sabar dan menasehati supaya Penggugat mau kembali ke keluarga namun Penggugat tidak bersedia meninggalkan laki-laki yang dicintainya tersebut. Ketika ditanya sudah berapa lama hubungannya Penggugat menyatakan jika hubungan itu sudah lama.

5. Tergugat berusaha bersabar dan tidak melakukan kekerasan apapun kepada Penggugat karena pengakuannya.

6. Tergugat menginformasikan pengakuan tersebut kepada keluarga Penggugat di Madiun. Mereka terkejut dan syok terhadap kejadian itu. Dan berjanji akan menasehati Penggugat supaya berubah dan kembali ke keluarga.

7. Setelah pengakuan Penggugat, Penggugat berkali-kali menyatakan jika telah berbuat salah yang tak termaafkan melalui WA

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.5578/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat

10. Menurut informasi dari keluarganya di Madiun, keluarganya sudah menasehati berkali-kali namun tidak dapat mengubah perilaku Penggugat.
11. Pertengahan bulan **Juni 2022** Tergugat mengajak bicara baik-baik dengan Penggugat untuk mengajak kembali ke keluarga namun Penggugat bersikeras untuk berpisah. Tergugat pun berusaha memastikan benar-benar keinginan Penggugat tersebut dan Penggugat pastikan tetap ingin pisah.
12. Pada akhir bulan Juli 2022 Penggugat menyatakan via WA sudah tidak bisa balik ke keluarga.
13. Sejak saat pengakuannya itu sampai dengan bulan Mei 2023 Penggugat sudah jarang pulang ke rumah di Malang, sebulan hanya 1 kali Penggugat pulang ke rumah. Dan akhirnya Penggugat keluar rumah atas kemauannya sendiri sejak Juni 2023.
14. Beberapa kali dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, baik secara informal maupun formal (kantor) Penggugat sudah tidak bisa diajak rukun kembali.
15. Bahwa alasan gugatan oleh Penggugat bahwa sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali goyah terjadi banyak ketidakcocokan dan terjadi pertengkatan terns menerus adalah tidak benar. Pernikahan kami masih baik-baik saja sampai bulan November 2021 sebagaimana Tergugat uraikan diatas.
16. Bahwa Tergugat keberatan dengan pernyataan Penggugat, yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga, karena kebutuhan keluarga selalu Tergugat cukupi dan penuhi, mulai dari belanja bulanan, biaya pendidikan anak-anak (sekolah, les), biaya kesehatan jika sedang sakit, biaya liburan dll. Kalaupun memang Penggugat menambahi kebutuhan adalah hal yang lumrah karena kami berdua bekerja sebagai asn dan itupun telah berjalan 29 tahun.
17. Terakhir jika Penggugat bersikeras untuk berpisah, Tergugat sudah

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.5578/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikhlas mengakhiri pernikahan ini, tidak ada yang bisa dipertahankan jika istri sudah tidak bisa dinasehati, dibimbing ke ridlho Allah SWT.

18. Tak perlu menambah dosa dengan pernyataan yang tidak benar dalam gugatan, dosa perselingkuhan sudah cukup melukai. Apalagi merasa menjadi korban akibat perilaku sendiri, karena yang paling menjadi korban adalah anak-anak yang kehilangan panutan seorang ibu.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil bantahan Jawaban Tergugat dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

0. Bahwa untuk dalil-dalil Jawaban Tergugat nomor: 1 (satu) sampai dengan nomor: 5 (lima), nomor: 17 (tujuh belas) dan nomor: 18 (delapan belas) tidak perlu Penggugatanggapi karena berisi pernyataan sikap Tergugat serta membenarkan atas sebagian dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat;

2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban Tergugat nomor: 6 (enam) sampai dengan nomor: 14 (empat belas). Bahwasanya terkait tuduhan selingkuh dari Tergugat tersebut tidak benar semuanya. Yang benar terjadi adalah Penggugat pada sekitar tahun 2021 pernah mengatakan kepada Tergugat apabila menyukai seorang laki-laki, dan semenjak itu Tergugat diam seribu bahasa dan sudah tidak pernah peduli pada diri Penggugat. Dan benar berbagai macam cara mediasi keluarga telah ditempuh dan tidak membuahkan hasil yang positif untuk Penggugat dan Tergugat dapat hidup berumah tangga lagi;

3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban Tergugat nomor: 15 (lima belas) dan nomor: 16 (enam belas). Bahwasanya selama ini yang Penggugat rasakan dalam hidup berumah tangga adalah tidak pernah adanya transparansi keuangan dari penghasilan Tergugat, dimana selama ini Penggugat yang berupaya untuk mencukupi nafkah

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.5578/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



kebutuhan hidup keluarga;

4. Bahwa dalam dalil-dalil Jawaban Tergugat semua secara tegas pada intinya telah mengakui bahwasanya selama ini seringkali terjadinya percekocokan/pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangganya, dan saat ini Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pisah tempat tinggal serta sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, hal ini menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.

Bahwa berdasarkan hat-hat tersebut di atas, maka kami mohon kepada YM.

Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak semua dalil-dalil Jawaban Tergugat;
2. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik karena tidak lagi hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 286/01/II/94 tanggal 01 Januari 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kare Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 3507186808710001, tanggal 25-12-2013, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

#### B.SAKSI

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.5578/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, Saksi I Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adalah teman Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1,5 tahun yang lalu selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan masalah nafkah yang kurang mencukupi;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama lebih kurang selama 7 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Saksi 2, Saksi II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang menurut cerita Tergugat disebabkan adanya orang ketiga sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat yang merawat Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama lebih kurang selama 6 bulan;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.5578/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Supriadi, S.H., Advokat berkantor di Jl. Sidomulyo No.91 Ngadilungkung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.5578/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah mampu memberikan nafkah kebutuhan belanja cukup untuk rumah tangganya, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal lebih kurang selama 6 bulan, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat membantah dalil-dalil penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat dan menyatakan penyebabnya karena Penggugat mencintai laki-laki lain sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perka sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.5578/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis serta keterangan saksi saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan masalah nafkah yang kurang mencukupi, dan antara Penggggat dengan Tergugat telah pisah selama lebih dari 6 bulan;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang selama 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.5578/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

*Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.5578/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pengugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I dan Dra. Hj. MASRIFAH, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMAR TAJUDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat secara eletronik dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I

Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum

Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.

Panitera Pengganti,

UMAR TAJUDIN, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	144.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.5578/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---

Jumlah	Rp	314.000,00
(tiga ratus empat belas ribu rupiah)		

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.5578/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)